

LEKSIKON DALAM TRADISI PERKAWINAN *MORUMBANDOLE* SUKU *TOLAKI* DI KECAMATAN WUA- WUA KOTA KENDARI: KAJIAN ETNOLINGUISTIK

Kiki Reski Wulandari

Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo,
Kendari, Indonesia

Corresponding Author: email: reskiwulandarikiki@uho.ac.id

Abstract

This study aims to identify about the understanding of tolakinese t-6rife on the morumbandole marriage tradition, which can be seen from the lexicons they used. The method in this study are ethno linguistic approach as the theoretical and qualitative approach as the methodology. The result ini this study are (1) 19 lexicons included in the mono-morphemes category, (2) 6 lexicons included in the mono-morphemes category, and 11 lexicons included in phrase category.

Keywords : *Lexicon, morumbandole, tolakinese tribe, ethnolinguistic*

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia merupakan bangsa multikultural yang memiliki keanekaragaman kebudayaan. Setiap suku bangsa memiliki karakteristik kebudayaan yang berbeda sebagai ciri khas dari masing- masing kebudayaan. Oleh karena itu, kebudayaan wajib untuk selalu dijaga dan dilestarikan keberadaannya. Salah satu unsur kebudayaan yang sangat penting adalah bahasa. Bentuk kebudayaan di setiap suku bangsa menggunakan bahasa sebagai alat penyampainnya.

Nababan (1984:50) dalam mahendra 2021 menjelaskan bahwa bahasa merupakan bagian inti dan terpenting dari kebudayaan. Bahasa berperan dalam semua aspek kebudayaan, termasuk dalam hal istilah atau leksikon dari semua aspek-asppek kebudayaan tersebut. Leksikon berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu *lexicon* yang berarti ‘kata’, ‘ucapan’, atau ‘cara bicara’. Istilah leksikon lazim digunakan untuk konsep “kumpulan leksem” dari suatu bahasa, baik kumpulan

secara keseluruhan maupun secara sebagian (Chaer, 2007: 2-6). Oleh karena itu, leksikon disimpulkan menjadi suatu kekayaan kata yang terdapat di dalam suatu bahasa. Leksikon merupakan komponen bahasa yang memuat semua informasi tentang makna dan pemakaian kata dalam bahasa. Leksikon yang terdapat di dalam sebuah kebudayaan tertentu dapat dikaji istilah maknanya, sehingga dapat dimengerti bagi generasi pemilik kebudayaan itu sendiri maupun pemilik kebudayaan lain agar dapat terus dilestarikan di era globalisasi.

Salah satu bentuk kebudayaan yang banyak dijumpai leksikon didalamnya adalah adat perkawinan. Adat perkawinan suku- suku bangsa di Indonesia memiliki ciri khas yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Adat perkawinan menjadi sesuatu yang masih dipegang kokoh di dalam masyarakat pemilik budaya. Pada dasarnya proses adat perkawinan yang ada pada setiap suku bangsa di Indonesia lazim dilaksanakan adalah dengan mengikuti tahapan perkawinan ideal. Tahapan tersebut selalu diawali dengan pengenalan keluarga, pertunangan dan diakhiri dengan proses pernikahan. Demikian pula dengan salah satu kebudayaan besar di daratan Sulawesi Tenggara yaitu kebudayaan suku *tolaki* yang memiliki adat pernikahan ideal dengan beberapa proses tertentu. Menurut Tarimana (1989: 142) dalam kehidupan budaya suku *tolaki*. Proses suatu perkawinan ideal dilakukan berdasarkan 5 tahapan tertentu, dengan proses pelaksanaannya dilaksanakan di beberapa waktu yang berbeda, berdasarkan setiap tahapannya. Tahapan Pertama, yaitu *metiro* atau *monggolupe*, yaitu orang tua atau utusan calon mempelai laki-laki sengaja datang berkunjung ke rumah wanita yang hendak dilamar dengan membawa sirih pinang , uang logam dan perhiasan perempuan tanpa sepengetahuan pemilik rumah. Tahapan kedua yaitu *monduutudu* yaitu merupakan tahapan peminangan awal atau tahapan peminangan pendahuluan. Tahapan Ketiga yaitu, *melosoako* yaitu tahapan pelamaran sesungguhnya. Tahapan Keempat, *mowawo niwule* yaitu pengantaran sirih pinang dan tahapan kelima, *mowindahako* yaitu tahapan penyelesaian adat. Keseluruhan tahapan pernikahan di atas merupakan jenis tahapan pernikahan yang lazim atau ideal dilaksanakan oleh suku *tolaki*.

Sebagai salah satu suku terbesar di wilayah daratan Sulawesi Tenggara, Kecamatan Wua-Wua kota kendari, merupakan salah satu kecamatan dengan tingkat hunian masyarakat suku *tolaki* yang cukup tinggi . Namun, pada perkembangannya masyarakat tersebut telah mengalami pergeseran pada tradisi perkawinannya. Berdasarkan informasi awal ditemukan bahwa banyak masyarakat *tolaki* yang tidak lagi melangsungkan tradisi adat perkawinan secara ideal atau mengikuti tahapan demi tahapan di waktu yang berbeda. Tradisi perkawinan yang biasanya ideal

dilakukan telah beralih pada tradisi perkawinan *morumbandole*. Sehingga adat pernikahan tersebut menjadi cukup dikenal oleh masyarakat, baik itu masyarakat pemilik budaya, dalam hal ini suku *tolaki*, maupun pemilik budaya yang lain.

Tradisi perkawinan *morumbandole* adalah perubahan tradisi perkawinan pada suku *tolaki* dengan melaksanakan proses tahapan perkawinan yang kedua yaitu *mondutuudu* hingga pada proses tahapan yang ke lima yaitu *mowindahako*. Semua tahapan tersebut dikenal dengan istilah “*lako monggo aso*” yaitu semua tahapan perkawinan, dalam hal ini proses pelamaran sampai pada proses adat pernikahan secara formal dilaksanakan dalam satu waktu yang telah dimusyawarahkan dan disepakati sebelumnya oleh pihak keluarga kedua calon mempelai. Tradisi perkawinan ini dianggap lumrah dilakukan, karena tidak bertentangan dengan tradisi perkawinan yang ideal dan tidak mengurangi sedikitpun makna dan nilai adat perkawinan suku *tolaki*.

Permasalahan lain yang diperoleh di lapangan yaitu masyarakat di wilayah Kecamatan Wua-wua, hanya mengetahui bahwa salah satu jenis adat perkawinan suku *tolaki* yaitu tradisi *morumbandole*, tetapi mereka tidak mengetahui tentang makna dari leksikon yang terdapat pada tradisi adat perkawinan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini dianggap penting untuk dilakukan agar masyarakat, khususnya generasi muda pemilik kebudayaan, maupun pemilik kebudayaan lain memiliki informasi dan pengetahuan mengenai aneka bentuk dan makna leksikon secara gramatikal dan kultural yang terdapat pada tradisi perkawinan *morumbandole* suku *tolaki*. Melalui penelitian ini diharapkan mereka mendapatkan literasi dari makna budaya yang ada di dalam tradisi perkawinan *morumbandole* pada suku *tolaki* dengan menggunakan pendekatan etnolinguistik.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian etnolinguistik sebagai pendekatan teoritis dan pendekatan kualitatif sebagai pendekatan metodologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik studi lapangan, teknik observasi partisipatory (pengamatan terlibat) dan teknik wawancara mendalam dan terstruktur. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan leksikon dalam tradisi *morumbandole* pada adat perkawinan suku *tolaki* diperoleh 49 leksikon.

Leksikon tersebut adalah leksikon yang sering digunakan dalam setiap proses penyelenggaraan tradisi perkawinan *morumbandole*. Data Leksikon yang telah diperoleh telah diklasifikasikan dalam bentuk kata dan frasa. Berikut ini klasifikasi bentuk lingual leksikon dalam tradisi perkawinan *morumbandole* pada perkawinan suku *tolaki*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Leksikon yang Berwujud Kata

Leksikon dalam tradisi *morumbandole* pada perkawinan suku *tolaki* terbagi menjadi kata monomorfemis dan polimorfemis. Berikut dijelaskan leksikon-leksikon tersebut.

Leksikon yang Berwujud Kata Monomorfemis

Leksikon berbentuk kata monomorfemis merupakan leksikon yang terdiri dari satu morfem dan mampu berdistribusi secara bebas (Kentjono 2009:151). Dalam tradisi *morumbandole* pada adat pernikahan suku *tolaki* terdapat 22 leksikon yang berwujud kata monomorfemis atau kata dasar. Adapun leksikon Dalam tradisi *morumbandole* pada adat pernikahan suku *tolaki* berwujud kata monomorfemis adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Leksikon yang Berwujud Kata Monomorfemis

No	Leksikon	Gloss
1	<i>puutobu</i>	Ketua Adat
2	<i>pabitara</i>	Juru Bicara pihak perempuan
3	<i>tolea</i>	Juru Bicara pihak laki-laki
4	<i>inea</i>	Pinang
5	<i>bite</i>	Daun Sirih
6	<i>inooso</i>	Tembakau
7	<i>eno</i>	Kalung Emas
8	<i>belase</i>	Wadah terbuat dari anyaman daun kelapa
9	<i>popolo</i>	Mas kawin
10	<i>bokumbebahoa</i>	Tempat memandikan bayi
11	<i>puu'peana</i>	Orang Tua Perempuan
12	<i>pamarenda</i>	Pemerintah
13	<i>minatana</i>	Minyak tanah
14	<i>luwi</i>	Minyak kelapa
15	<i>woha</i>	Beras

16	<i>peanihi</i>	Garam
17	<i>kopi</i>	Kopi
18	<i>tee</i>	Teh
19	<i>gola</i>	gula
20	<i>Kasa</i>	Kain kaci
21	<i>Benggi</i>	Guci
22	<i>gong</i>	Gong

Pada tabel di atas, terdapat tiga belas leksikon dalam tradisi perkawinan *morumbandole* yang berbentuk monomorfemis, yaitu *Puutobu, Pabitara, Tolea, Inea, Bite, Inooso, Eno, Belase, Popolo, Bokumbabaho, Puu'peana, Pamarenda, minatana, luwi, woha, peanihi, kopi, tee, gola, kasa, benggi dan gong.*

Leksikon yang Berwujud Kata Polimorfemis

Selain berbentuk kata monomorfemis, Bentuk kata polimorfemis juga ditemukan pada leksikon tradisi *morumbandole*. Kata polimorfemis merupakan kata yang terdiri dari dua morfem atau lebih sebagai hasil dari proses morfologis (Kentjono 2009:151).

Dalam proses morfologis dapat dilakukan dengan tiga cara, yakni afiksasi, reduplikasi, dan komposisi (lih. Aridawati et al. 1995; Husnan, Raudloh, and Shubhi 2019). Meskipun demikian, leksikon berbentuk kata polimorfemis dalam penelitian ini hanya dibentuk melalui proses afiksasi dan reduplikasi. Adapun leksikon- leksikon yang dibentuk melalui proses afiksasi dapat dilihat pada Tabel.

Tabel 2. Leksikon yang Berwujud Kata Polimorfemis

No	Leksikon	Proses Afiksasi	Gloss
1	<i>metiro</i>	{me-} + /tiro/	'melihat'
2	<i>monggolupe</i>	{moN-} + /kolupei/	'melupakan'
3	<i>mondutudu</i>	{moN-} + /tudu/	'melamar awal'
4	<i>mombesara</i>	{mo-} + {mbe-} + /sara/	'melaksanakan ritual adat'
5	<i>mesarapu</i>	{me-} + /sarapu/	'bertunangan'

6	<i>pombebabuki</i>	{pinoko-}+{mbe-}+/babu/	‘menyerahkan perlengkapan wanita’
7	<i>melosoako</i>	{me-} + /loso/ + {-ako}	‘penentuan pokok adat dan biaya pesta’
8	<i>mowindahako</i>	{mo-} + /winda/ + {-ako}	‘tahap penyelesaian adat,
9	<i>mombewuleako</i>	{mo-} + {mbe-} + {wule} + {ako}	‘aktifitas makan sirih’
10	<i>mohue</i>	{mo-} + /ue/	melakukan ritual rasa syukur terlaksananya keseluruhan proses <i>morumbandole</i>

Tabel di atas menunjukkan beberapa proses afiksasi dalam pembentukan leksikon disertai dengan maknanya. Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa makna yang disajikan dalam tabel adalah makna gramatikal. Makna yang dimaksud adalah makna kata yang muncul akibat pertemuan morfem yang satu dengan yang lainnya. Adapun proses afiksasi yang terdapat dalam leksikon tersebut antara lain: afiksasi prefiks {me-},{moN-},{mo-} dan {pinoko-}, sufiks {-ako}; dan konfiks {me-ako} dan (mo-ako).

Selain itu, tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa adanya proses kombinasi afiks, yaitu terlihat pada kata *mombesara*, *pombebabuki*, *melosoako*, *mombewuleako* dan *mowindahako*. Kata *mombesara* dibentuk melalui pelekatan afiks {mo-}, *pombebabuki* dibentuk melalui pelekatan afiks {pinoko-}, *melosoako* dibentuk dari pelekatan afiks {me-}, *mombewuleako* dibentuk dari pelekatan afiks {mo-} dan *mowindahako* dibentuk dari pelekatan afiks {mo-}. Keempat kata di atas dibentuk melalui pelekatan afiks { mo }, {pinoko-} dan { me- } pada bentuk dasar *mbesara*, *mbebabu*, *losoako*, *mbewuleako* dan *windahako*. Bentuk dasar *mbesara*, *mbebabu*, *losoako*, *mbewuleako* dan *windahako* merupakan bentuk polimorfemis juga. Oleh karena itu, keempat bentuk dasar tersebut masih bisa di bagi lagi menjadi satuan yang lebih kecil, yaitu morfem dengan afiksasi {mbe-} dan {ako-} dan bentuk kata dasar *sara*, *babu*, *loso*, *wule* dan *winda*.

Di samping proses afiksasi, leksikon dalam tradisi *morumbandole* pada pernikahan suku *tolaki* juga dapat dibentuk melalui proses reduplikasi atau perulangan. Kamus *Tolaki* Indonesia (1985,hal.xi), Bentuk perulangan dalam bahasa *tolaki* terdiri dari perulangan murni (utuh),

perulangan sebagian, dan perulangan berimbuhan. Diantara unsur-unsur yang diulang dibubuhi tanda (-). Berdasarkan hasil penelitian terdapat empat leksikon yang termasuk dalam fenomena kata ulang murni yang ditemukan di dalam tradisi *morumbandole*, yaitu *tema-tema*, *sandu-sandu*, *like-like* dan *lopa-lopa*. Selain itu ditemukan pula satu kata ulang perulangan sebagian yaitu *rane-ranembaa*. Dijelaskan secara gramatikal makna dari leksikon *tema-tema* memiliki arti kain panjang yang penggendong bayi. *Sandu-sandu* memiliki arti gayung atau timba. Selanjutnya *like-like* memiliki arti lampu sebagai alat penerangan, *Lopa-lopa* memiliki arti kotak kecil berbentuk persegi panjang tempat menyimpan sirih pinang dan *rane-ranemba* memiliki sarung.

Leksikon berwujud Frasa

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, selain leksikon berbentuk monomorfemis, polimorfemis. Pada Leksikon tradisi *morumbandole* yang di dalam perkawinan suku *tolaki* juga ditemukan dalam bentuk frasa. Frasa dari sudut pandang bentuk didefinisikan sebagai satuan gramatikal yang terdiri dari dua kata atau lebih dan tidak melebihi batas fungsi (Ba'dulu and Herman 2005:58). Dengan demikian makna yang dimiliki oleh sebuah frasa adalah makna gramatikal sebagai akibat bergabungnya kata yang satu dengan yang lainnya.

leksikon bentuk frasa dapat diidentifikasi berdasarkan kata yang menjadi unsur inti dari frasa tersebut. Misalnya dalam data yang ditemukan di lapangan terdapat frasa *puuono sara*, dimana *sara* sebagai nomina yang menjadi inti frasa. Berdasarkan identifikasi tersebut dapat diketahui bahwa leksikon pada tradisi *morumbandole* pada perkawinan suku *tolaki* terdiri dari frasa nomina (FN) dan frasa verba (FV). Lebih jelas disajikan dalam tabel 3, beserta dengan makna gramatikalnya

Tabel.3 Leksikon berwujud Frasa

No	Leksikon	Jenis Frasa	Gloss
1	<i>puu'peana mbuwulele</i>	FN	Orang tua perempuan
2	<i>mowawo niwule</i>	FV	Melamar seorang gadis
3	<i>kumba Inea</i>	FN	Pelepah pinang

4	<i>puuno sara</i>	FN	Pokok adat (kerbau,gumbang,I pis kain kaci,gong)
5	<i>tawa sara</i>	FN	Pokok adat 8 mata atau 16 mata (8 atau 16 kain sarung
6	<i>sara peana</i>	FN	Pokok adat perawatan bunda
7	<i>doi onggoso</i>	FN	Uang biaya pesta
8	<i>toono motuo kambo</i>	FN	Orang yang dituakan di kampung
9	<i>tetoroito pesuko</i>	FV	Diterimanya lamaran seorang laki-laki
10	<i>siku hulo</i>	FN	Alat pembuang sisa lampu damar
11	<i>kaluku pehaka</i>	FN	Kelapa bertunas
12	<i>kiniku sara</i>	FN	Kerbau adat

Makna Kultural Leksikon dalam Tradisi *Morumbandole* pada Pernikahan Suku *Tolaki*

Selain mengidentifikasi berbagai bentuk dan makna leksikon berdasarkan aspek bahasa secara formal, penelitian ini juga akan mendeskripsikan makna kultural dari leksikon tersebut. Makna kultural dapat dianggap sebagai makna yang menjelaskan unsur-unsur budaya yang khusus pada aspek kebudayaannya (Subroto, 2011: 36). Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa makna ini adalah makna yang diciptakan oleh masyarakat pemilik kebudayaan sebagai pengguna makna tersebut.

Pada pembahasan makna kultural, leksikon dalam tradisi *morumbandole* dalam pernikahan suku *tolaki* di kelompokkan kedalam tiga jenis leksikon, yaitu leksikon yang berhubungan dengan tokoh yang berperan dalam tradisi *morumbandole*, leksikon yang berhubungan dengan perlengkapan yang wajib disediakan dalam tradisi *morumbandole* dan yang terakhir adalah leksikon yang berhubungan dengan aktifitas yang terdapat di dalam tradisi *morumbandole*.

Makna kultural dari leksikon tokoh yang berperan dalam tradisi morumbandole

Leksikon yang berhubungan dengan tokoh yang berperan dalam tradisi *morumbandole* terdiri dari enam leksikon, yaitu: *puutobu*, *pabitara*, *tolea*, *pamarenda*, *puupeana mbuwulele* dan

tono motuo kambo. Proses pernikahan suku *tolaki* baik secara ideal maupun secara *morumbandole* mengenal istilah *tolea* dan *pabitara* sebagai pelakunya. *Pabitara* dimaksudkan sebagai juru bicara pihak calon mempelai perempuan atau dapat dikatakan sebagai pihak penerima adat untuk mewakili keluarga atau orang tua calon mempelai perempuan. Sedangkan *tolea* yaitu duta atau perwakilan pihak calon mempelai laki-laki dan berfungsi sebagai penyuluh adat yang membawa misi keluarga atau orang tua calon mempelai laki-laki. Berdasarkan fungsi *tolea* dan *pabitara* dapat diketahui bahwa kedua tokoh di atas merupakan juru bicara adat dalam urusan pernikahan adat suku *tolaki*.

Selain itu, di dalam proses pernikahan *morumbandole* tokoh penting yang wajib hadir yaitu *puutobu*, *pamarenda* dan *tono motuo kambo*. *Puutobu* adalah ketua adat di tempat pelaksanaan acara perkawinan *morumbandole*, *pamarenda* adalah pemerintah setempat yang memiliki wewenang atau kuasa di tempat pelaksanaan acara prosesi adat, dan *tono motuo kambo* adalah orang yang dituakan di daerah tersebut yang dianggap memiliki pengaruh besar di tempat tersebut. Ketiga tokoh tersebut wajib hadir dalam tradisi *morumbandole* karena *tolea* dan *pabitara* akan meminta izin kepada mereka untuk dapat melaksanakan tahapan demi tahapan pada setiap proses adat tersebut. Jika salah seorang dari mereka tidak hadir, maka proses tradisi pernikahan tidak dapat dilanjutkan atau akan dibatalkan.

Terakhir adalah *puu'peana mbuwulele* yang memiliki arti yaitu orang tua calon mempelai perempuan. Tokoh tersebut merupakan tokoh yang terpenting dalam setiap perkawinan, baik itu perkawinan ideal maupun jenis perkawinan *morumbandole*. Pada setiap perkawinan izin dan restu orang menjadi hal utama agar kegiatan proses adat perkawinan dapat terlaksana dan berjalan lancar. Posisi orang tua perempuan menjadi sangat penting dalam proses pernikahan adat *tolaki*, khususnya pada prosesi tradisi *morumbandole*. Hal ini disebabkan karena dalam setiap pengambilan keputusan orang tua perempuan akan selalu menjadi pengambil keputusan terbesar. Demikian tokoh-tokoh yang dianggap penting dalam proses adat perkawinan suku *tolaki*. Sehingga pada saat menghadiri adat perkawinan suku *tolaki*, kita akan selalu mendengar dan paham makna dari leksikon tersebut.

Makna kultural dari perlengkapan yang wajib disediakan dalam Tradisi Morumbandole

Leksikon yang termasuk dalam perlengkapan yang wajib disediakan dalam tradisi *morumbandole* adalah 28 jenis leksikon, yaitu *inea*, *obite*, *inooso*, *eno*, *beluse*, *popolo*, *bokumbabaho*, *pombababuki*, *kumba inea*, *puuno osara*, *tawa sara*, *sara peana*, *like-like*,

sandu-sandu, siku hulo, rane-ranembaa, minatana, luwi, woha, peanihi, kopi, tee, gola, kiniku sara, kasa, benggi, gong dan doi onggoso. Seluruh perlengkapan yang dimaksud merupakan benda-benda yang akan wajib dipenuhi oleh pihak calon mempelai laki-laki yang nantinya akan diserahkan melalui juru bicara yang mewakili dalam hal ini *tolea* kepada pihak calon mempelai pengantin perempuan melalui juru bicaranya yaitu *pabitara*.

Di dalam proses pelaksanaan tradisi perkawinan *morumbandole* pada suku *tolaki* maka pihak calon mempelai laki-laki wajib menyediakan perlengkapan perkawinan, yaitu, pertama, mas kawin. Kedua, empat pokok adat yang didalamnya terdiri dari *Puuno Osara, Tawa Sara, Sara peana* dan *Popolo*. Terakhir yaitu *doi onggoso*.

Mas Kawin yang dimaksudkan di dalam adat perkawinan *morumbandole* adalah mas kawin yang sesuai dengan ajaran yang berlaku di dalam Agama Islam, dimana mas kawin adalah mahar pernikahan yang diberikan seorang calon pengantin laki-laki kepada wanita yang hendak dijadikan istrinya, sehingga semua wanita yang akan melangsungkan pernikahan wajib untuk menuntut mas kawin kepada laki-laki yang akan menikahnya. Mas Kawin yang umum diberikan seorang laki-laki yang hendak menikahi seorang wanita adalah seperangkat alat sholat perempuan dan uang sebesar delapan puluh delapan real yang jika ditukarkan dengan mata uang rupiah adalah berjumlah sekitar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).

Perlengkapan yang kedua ialah pokok adat yang terbagi menjadi 4 jenis pokok adat. Pertama yaitu *puuno sara*, yaitu pokok adat yang didalamnya terbagi menjadi empat jenis perlengkapan, antara lain; pertama yaitu yang satu pis kain kaci (*kasaa*). kedua yaitu *kiniku sara* (satu ekor kerbau adat), ketiga yaitu *benggi* (satu buah gumbang atau guci) dan yang terakhir yaitu *gong* (satu buah Gong). Adanya perkembangan zaman menyebabkan terjadinya perubahan suatu kebudayaan, hal ini juga terjadi di pokok adat *puuno sara* pada perkawinan suku *tolaki*, dimana terjadi perubahan dalam pokok adat yang wajib dipenuhi oleh pihak calon mempelai laki-laki. Pokok adat *puuno sara*, yaitu kerbau adat, gumbang dan Gong telah digantikan dengan sejumlah uang yang telah disepakati oleh pemerintah dan tokoh adat. Oleh karena itu, ketiga pokok adat tersebut tidak akan lagi kita temukan sebagai salah satu dari pokok adat yang wajib dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, satu ekor kerbau adat dapat digantikan dengan uang senilai Rp. 25.000,- sampai dengan Rp. 50.000,-. Satu buah gumbang atau guci dapat digantikan dengan seuntai kalung emas yang dalam bahasa *tolaki* disebut dengan *eno* atau dapat

digantikan dengan uang senilai Rp.25.000,- sampai dengan Rp. 50.000,-. Terakhir, yaitu satu buah gong dapat digantikan dengan uang senilai Rp.25.000'- sampai dengan Rp. 50.000'-. Keseluruhan jumlah uang pengganti dari perlengkapan adat adat di atas dapat berubah sesuai dari kesepakatan tokoh-tokoh adat setempat bersama dengan pemerintah dan tetap berpedoman dengan kondisi atau keadaan masyarakatnya.

Pokok adat yang kedua yaitu *tawa sara* yaitu delapan mata atau enam belas mata, yakni pihak calon mempelai laki-laki wajib menyerahkan delapan atau enam belas lembar kain sarung pada acara pelaksanaan tradisi *morumbandole*. Secara umum dipelaksanaan pernikahan baik secara ideal maupun tradisi *morumbandole* pihak calon pengantin laki-laki menyerahkan enam belas kain sarung.

Pokok adat yang ketiga *sara peana* yaitu pokok adat pengasuhan bunda. Pihak calon mempelai laki-laki wajib menyerahkan *rane-ranembaa*, yaitu perawatan bunda berupa satu helai sarung, tema-tema, yaitu satu buah helai kain sarung panjang yang biasa digunakan untuk menggendong bayi. Selanjutnya *bokumbebahoa*, yaitu wadah tempat memandikan bayi, *sandusandu* yaitu gayung, *like-like* yaitu alat penerang lampu. Dan *siku hulo* alat untuk membuang sisa-sisa pembakaran pada lampu damar.

Yang terakhir adalah pokok adat *popolo*, yaitu harga diri seorang perempuan jika dilihat dari kastanya. *Popolo* di diberikan berdasarkan tingkat garis keturunan atau kebangsawanannya dan juga berdasarkan statusnya pada saat melangsungkan perkawinan. Status perkawinan dijelaskan apabila seorang calon mempelai wanita adalah seorang gadis perawan atau seorang janda. Jika wanita yang akan dinikahi seorang gadis perawan maka harga *popolo* wanita tersebut semakin tinggi, namun jika telah berstatus janda maka nilai *popolo* akan semakin berkurang atau rendah.

Selain mas kawin dan empat pokok adat yang wajib diserahkan oleh pihak calon mempelai laki-laki, maka kewajiban yang terakhir adalah *doi onggoso*. Kewajiban *doi onggoso* dimasukdkan sebagai uang yang akan digunakan untuk membiayai acara jamuan pesta perkawinan. Jumlah uang tersebut adalah berdasarkan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga calon mempelai laki-laki dan perempuan. Untuk tradisi *morumbandole*, karena proses tahapannya berjalan sekaligus, maka *doi onggoso* telah disepakati dan diserahkan kepada pihak orang tua atau keluarga calon mempelai perempuan selaku tuan rumah untuk mengelola dan mempersiapkan jamuan dari perhelatan acara tersebut.

Makna kultural dari aktifitas yang terdapat pada tradisi Morumbandole

Morumbandole merupakan salah satu bentuk tradisi perkawinan suku *tolaki* yang didalamnya terdapat proses pelamaran dan proses pernikahan dengan tahapan pelaksanaannya dilaksanakan dalam satu waktu bersamaan. Di dalam proses tersebut keseluruhan tahapan tetap dilaksanakan seperti pernikahan ideal pada suku *tolaki*, perbedaannya terlihat jelas pada jangka waktu yang digunakan untuk pelaksanaan proses *morumbandole*. Pada proses tersebut waktu yang digunakan lebih efisien jika dibandingkan dengan menggunakan tahapan perkawinan ideal. Untuk melangsungkan tahapan perkawinan ideal waktu yang dibutuhkan kurang lebih dua bulan atau lebih, sedangkan dengan menggunakan tahap perkawinan *morumbandole* waktu yang dibutuhkan hanya satu hari untuk menyelesaikan semua tahapan proses perkawinan. Berikut tahapan proses *morumbandole* yaitu;

Tahap Monduutudu

Menurut Tarimana (1989:142) menyatakan bahwa tahapan *monduutudu* dalam tradisi perkawinan ideal suku *tolaki* termasuk dalam tahapan kedua. Pada proses tradisi *morumbandole*, tahapan ini menjadi tahapan awal dari keseluruhan inti tradisi *morumbandole*. Berdasarkan pemahaman di atas dapat diketahui bahwa proses *metiro* atau *monggolupe* yang dikenal di dalam adat perkawinan ideal suku *tolaki* sebagai tahapan peninjauan calon istri tidak lagi dilaksanakan.

Proses *Monduutudu* di dalam adat perkawinan suku *tolaki* dikenal dengan tahapan lamaran pendahuluan. Proses tersebut dapat langsung dilaksanakan tanpa melalui proses *metiro* jika kedua calon mempelai telah saling kenal sebelumnya, memiliki rencana untuk menikah dan telah mendapatkan restu dari kedua orang tua mereka. Selain itu, tahapan ini dapat dilaksanakan jika kedua calon mempelai berada di tempat yang berbeda, sehingga memiliki keterbatasan waktu karena jarak yang cukup jauh.

Pada tahapan ini *tolea* sebagai juru bicara pihak laki-laki akan bertanya kepada pihak *pabitara* selaku juru pihak keluarga perempuan dengan menggunakan ungkapan secara tidak langsung untuk melamar seorang gadis. Selanjutnya, juru bicara pihak perempuan akan memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Jika jawaban dari juru bicara pihak keluarga calon mempelai perempuan menyatakan bahwa lamaran pihak calon mempelai laki-laki diterima, maka kegiatan akan dilanjutkan ke tahapan berikutnya.

Tahapan Mowawo Niwule

Tahapan berikutnya adalah tahapan *mowawo niwule*, yaitu tahapan peminangan sesungguhnya. Pada tahapan ini *tolea* akan mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan pada acara *pombebabuki*. Perlengkapan *pombebabuki* adalah perlengkapan wanita seperti baju, sepatu, tas, pakaian dalam, alat kecantikan yang telah disimpan di dalam sebuah kopor atau wadah yang telah dihias cantik. Jika semua peralatan telah siap maka, *tolea* dan *pabitara* akan memulai untuk *mombesara* atau melaksanakan prosesi adat pada tahapan *mowawo niwule*. Inti dari *mombesara* pada tahapan ini adalah pihak calon mempelai laki-laki bermaksud untuk melakukan pelamaran atau peminangan kepada calon mempelai perempuan.

Makna kultural yang terkandung di dalam acara *mombesara* yaitu: pertama, sebagai ucapan terima kasih kepada orang tua calon mempelai perempuan atas diterimanya lamaran yang telah mereka ajukan. Kedua yaitu dengan adanya penyerahan *pombebabuki* memiliki arti atau simbol kesungguhan pihak keluarga calon mempelai laki-laki untuk mengajukan lamaran kepada pihak calon mempelai perempuan. Terakhir, sebagai simbol atau wujud kewajiban calon pengantin laki-laki untuk bertanggung jawab kepada calon istrinya.

Setelah terlaksananya proses tersebut, *tolea* juga menyerahkan perlengkapan lain yaitu: *kaluku pehaka* (kelapa bertunas dua biji), *minatana* (minyak tanah), *luwi* (minyak goreng), *woha* (beras), *peanihi* (garam), *kopi* (kopi), *gola* (gula), dan *te* (teh). Seluruh perlengkapan tersebut telah disimpan di dalam *belase* atau wadah yang terbuat dari anyaman daun kelapa. Jika seluruh perlengkapan telah diserahkan dan dianggap telah memeneuhi syarat maka proses *mowawo niwule* telah selesai dilaksanakan secara adat pernikahan suku *tolaki*.

Tahapan melosoako

Tahapan *melosoako* adalah tahapan dimana *tolea* mewakili pihak keluarga perempuan akan membahas dan menanyakan mengenai tentang mas kawin, empat pokok adat, *popolo* dan *doi onggoso* yang harus disiapkan oleh pihak calon mempelai laki-laki. Karena pada proses adat pernikahan yang dilaksanakan adalah proses tradisi *morumbandole*, maka semua permintaan yang wajib dipenuhi oleh pihak calon mempelai laki-laki telah dilengkapi dan disiapkan sebelumnya. Oleh karena itu, kegiatan pada tahapan ini bersifat seremonial saja, walaupun pada tahapan ini *tolea* dan *pabitara* tetap melaksanakan *mombesara*.

Tahapan mowindahako

Mowindahako adalah tahapan terakhir pada proses tradisi *morumbandole*. Tahapan ini dapat diartikan sebagai tahapan penyelesaian adat. Pada tahapan ini pihak calon mempelai laki-laki yang diwakili oleh *tolea* akan mengumumkan seserahan adat yang telah disepakati pada proses sebelumnya yaitu *melosoako*. Selanjutnya maka akan dimulai proses *mombesara* oleh pihak *tolea* dan *pabitara* yang bertujuan untuk menyerahkan mas kawin, empat pokok adat dan *popolo* yang telah disepakati pada proses sebelumnya. Keseluruhan benda yang dimaksudkan akan diperiksa jumlahnya dan kelengkapannya berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh pihak *pabitara* pihak keluarga calon mempelai perempuan.

Setelah diterimanya seluruh seserahan adat maka berakhir pula proses *mowawo niwule*. Tahap berikutnya yaitu proses *mombewuleako* yakni, saling bertukar *lopa -lopa* yang dilakukan oleh dua orang ibu, masing masing dari pihak calon mempelai laki-laki dan pihak calon mempelai perempuan. Setelah masing-masing ibu tersebut membuka *lopa-lopa* mereka maka *tolea* akan mengisi kedua *lopa-lopa* dengan sejumlah uang. *Lopa -lopa* adalah sebuah kotak yang berisi *inea* (pinang), *obite* (daun sirih) dan *inooso* (tembakau).

Kegiatan selanjutnya adalah proses *mohue*, yakni sebuah ritual pengungkapan rasa syukur atau tolak bala terhadap *kalo sara* yang baru saja diangkat di depan khalayak ramai. Proses ini dilakukan oleh *pabitara* dengan cara mencelupkan ujung keris ke dalam gelas yang berisi air. Setelah itu *pabitara* akan meletakkannya menyentuh sudut talam. Sementara orang yang berada di belakang *tolea* dan *pabitara* akan memegang baju mereka secara berangkaian di belakang. Pada ritual ini diakhiri dengan *tolea* dan *pabitara* saling menukar segelas air mineral, kemudian mereka akan meminum air tersebut. Pada zaman dahulu air mineral yang mereka minum adalah air yang berasal dari hasil fermentasi beras ketan yang disebut dengan arak atau *pongasi*. Tetapi, karena air tersebut adalah dapat memberikan efek mabuk, maka dengan alasan kesehatan, norma kesopanan dan norma agama sehingga minuman arak atau *pongasi* diganti dengan air mineral. Proses *mohue* memiliki makna kultural agar semua orang yang berada dalam acara proses perkawinan tidak mendapat mala petaka atau bala. Dengan berakhirnya proses *mohue* maka berakhir pula rangkaian taradisi *morumbandole* pada pernikahan suku *tolaki*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Tradisi *Morumbandole* pada adat pernikahan suku *tolaki* diperoleh 49 leksikon yang didalamnya mencakup leksikon tentang tokoh yang berperan di dalam proses berjalannya tradisi *Morumbandole*, Perlengkapan yang wajib disediakan oleh pihak calon mempelai laki-laki dan aktifitas yang terdapat pada proses *morumbandole*. Leksikon tersebut terbagi menjadi 22 leksikon monomorfemis, 15 leksikon polifermorfemis dan 12 leksikon yang termasuk dalam frasa. Banyaknya ditemukan leksikon didalam penelitian ini, menunjukkan bahwa tradisi *morumbandole* dalam adat pernikahan suku *tolaki* memiliki kekayaan yang patut untuk tetap dilestarikan

DAFTAR PUSTAKA

- Arsamid. (2006). *Hukum Adat Perkawinan Tolaki*, Kendari: LPSKT – LATKOM
- Ba'dulu, Abdul Muis, and Herman. (2005). *Morfosintaksis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chaer, Abdul. (2013). *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chaer, Abdul. (2014). *Linguistik Umum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chaer, Abdul. (2015). *Morfologi Bahasa Indonesia (Pendekatan Proses)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Depdiknas (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Depdiknas (1985). Kamus bahasa tolaki cetakan pertama. Jakarta : Pusat pembinaan dan pengembangan bahasa Husnan, Lalu Erwan, Siti Raudloh, and M. Shubhi. 2019. *Laporan Penelitian Tata Bahasa Sasak (*Fonologi, Morfologi, Dan Sintaksis)*. Mataram: Kantor BahasaNusa Tenggara Barat.
- Husnan, Lalu Erwan, Siti Raudloh, and M. Shubhi. (2019). *Laporan Penelitian Tata Bahasa Sasak (Fonologi, Morfologi, Dan Sintaksis)*. Mataram: Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat.
- Kridalaksana, Harimurti. (2009a). *Kamus Linguistik*. Edisi Ke-4. Jakarta: Gramedia.
- Kridalaksana, Harimurti. (2009b). "Leksikon." Pp. 138–42 in *Pesona Bahasa: Langkah Awal Memahami Linguistik*, edited by Kushartanti, U. Yuwono, and M. R. Lauder. Jakarta: Gramedia.
- Koentjaraningrat. (1994). *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.
- Koentjaraningrat. (2002). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kentjono, Djoko. (2009). "Morfologiin *Pesona Bahasa: Langkah Awal Memahami Linguistik*, edited by Kushartanti, U. Yuwono, and M. R. Lauder. Jakarta: Gramedia. ." Pp. 144–57
- Nababan, P. W. J. 1984. *Sosiolinguistik*. Jakarta: Gramedia.
- Podada, Nunung. (2018). "Pergeseran Leksikon Bidang Pertanian Pada Masyarakat Tolaki Di

Kabupaten Konawe.” *Jurnal Pendidikan Bahasa* 7(1):33–36.

Ramlan. (2001). *Morfologi: Suatu Tinjauan Deskriptif*. Yogyakarta: CV. Karyono.

Subroto, Edi. (2012). *Pemerian Morfologi Bahasa Indonesia: Berdasarkan Perspektif Derivasi Dan Infleksi Proses Pemajemukan Dan Perulangan*. Yogyakarta: Media Perkasa.

Tarimana, Abdul Rauf. (1984). *Kebudayaan Tolaki*. Jakarta: Balai Pustaka